

Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu melalui Forum Jual Beli di Grup Facebook sebagai Kejahatan Siber

Zahra Ninanda Harahap^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

zahrninanda26@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Money has an important role in society's economy, so it is often the target of currency crimes. Everyone is competing to get money either by lawful means or by unlawful means, one of which is the criminal act of counterfeiting money. The criminal act of money counterfeiting is an unlawful act committed by imitating currency as if it were real money, circulating and storing the money and using it for economic transactions in everyday life. The perpetrators are currently using the sophistication of digital technology to imitate the original form of the rupiah and then distribute it to the public in various ways, one way is to use social media, especially Facebook, as a means of buying and selling fake money. This research aims to determine the factors that cause perpetrators to commit crimes of counterfeiting money and efforts to overcome them. This research uses qualitative methods and normative juridical methods by examining Law Number 7 of 2011 concerning Currency and the Criminal Code in connection with Criminological Theory. The results of this research found several Facebook groups as a means of buying and selling counterfeit money. The causal factors are divided into internal factors, such as low legal awareness, poverty and psychological conditions. Meanwhile, external factors such as technological developments and the social environment. Mitigation efforts include preventive, preemptive and repressive steps to maintain economic stability.

Keywords: *Money Counterfeiting, Technology, Causative Factors.*

Abstrak. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, sehingga sering menjadi sasaran kejahatan mata uang. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang baik dengan cara yang halal maupun dengan cara melawan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu tindak melawan hukum yang dilakukan dengan meniru suatu mata uang seolah-olah seperti uang asli, mengedarkan, dan menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kecanggihan teknologi digital saat ini dimanfaatkan para pelaku untuk meniru bentuk asli dari rupiah kemudian mengedarkannya ke masyarakat dalam berbagai cara, salah satu caranya yaitu menjadikan media sosial khususnya *Facebook* sebagai sarana jual beli uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pemalsuan uang dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Teori Kriminologi. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa grup facebook sebagai sarana transaksi jual beli uang palsu. Faktor-faktor penyebab terbagi menjadi faktor internal, seperti rendahnya kesadaran hukum, kemiskinan, dan kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan lingkungan sosial. Upaya penanggulangannya mencakup langkah preventif, preemtif, dan represif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: *Pemalsuan Uang, Teknologi, Faktor Penyebab.*

A. Pendahuluan

Di samping peranannya sebagai alat pertumbuhan perekonomian nasional, uang juga memiliki peranan dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Uang sering dikaitkan sebagai identitas suatu negara yang berdaulat. Setiap negara memiliki mata uang masing-masing yang nantinya dijadikan sebagai alat tukar resmi dalam perdagangan nasional. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana percetakan rupiah. Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang luas yakni mulai dari perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran. Hanya Bank Indonesia yang berwenang dalam mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia, uang yang dicetak selain oleh Bank Indonesia dianggap sebagai kejahatan pemalsuan uang. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Uang menjadi faktor penting dalam berjalannya perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat tidak lepas dari pertukaran mata uang dengan barang dan/atau jasa. Sehingga tak jarang beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum, salah satunya yaitu mengedarkan atau menyimpan uang palsu yang nantinya digunakan sebagai alat transaksi perdagangan. Kejahatan pemalsuan adalah “suatu perbuatan jahat yang didalamnya terdapat kebohongan sehingga menciptakan sesuatu yang terlihat sama dengan aslinya padahal berbeda dengan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri”. Kecanggihan teknologi digital saat ini dimanfaatkan para pelaku untuk meniru bentuk asli dari rupiah kemudian menjadikan platform media sosial khususnya *Facebook* sebagai sarana jual beli uang palsu. Pengedar dan pembeli tentunya mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, tetapi hal itu justru digunakan untuk mencari keuntungan ditengah kesulitan finansial. Uang palsu tidak hanya merugikan individu atau pelaku usaha, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara seperti krisis moneter dan inflasi. Semakin besar jumlah uang palsu yang beredar, maka akan sangat mempengaruhi daya beli dan perekonomian Masyarakat. Dengan maraknya transaksi uang palsu, dapat membuat Rupiah menjadi tidak ada nilai. Jumlah uang yang beredar di masyarakat yang melampaui batas akan membuat permintaan meningkat. Namun apabila produksi dan penawaran barang tidak ikut meningkat maka akan terjadi peningkatan inflasi.^[1] Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar, hal ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya.

Penulis menemukan adanya beberapa grup facebook yang menjual dan menawarkan uang palsu. Modus operandi yang digunakan penjual dan pembeli adalah dengan membuat suatu grup *Facebook* yang dapat diakses oleh semua kalangan, Adapun mekanisme transaksi jual beli uang palsu di grup Facebook yaitu: Penjual menawarkan atau mempromosikan beberapa jenis uang palsu dengan berbagai pecahan melalui unggahan di halaman grup yang dapat diakses oleh semua anggota; Selain penjual yang memberikan unggahannya pada halaman grup, tak jarang pembeli yang memberikan permintaan terlebih dahulu sesuai domisili pembeli; Pembeli memberikan komentarnya untuk menanyakan lebih lanjut mengenai uang palsu yang dijual tersebut; Sebelum menentukan untuk melanjutkan transaksi atau tidak, biasanya pembeli dan penjual melakukan obrolan pribadi melalui fitur pesan pribadi untuk transaksi lebih lanjut; Setelah memilih pecahan uang palsu mana yang diinginkan, pembeli melakukan kesepakatan transaksi dengan penjual, kesepakatan tersebut dapat berupa pembayaran melalui tatap muka atau melalui transfer Bank.

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan rupiah harus ditegakkan guna menegakkan kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional. Penegakan hukum yang dimaksud adalah dengan memberi sanksi pidana kepada pelaku, dan mengedukasi masyarakat tentang perbedaan uang palsu dan uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar tidak semakin beredarnya uang palsu dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Maka dari pelaksanaannya, hukum harus memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana peredaran uang palsu harus

ditegaskan, terlebih lagi para pelaku yang memanfaatkan *platform* media sosial sebagai sarana jual beli, hal ini akan sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Meskipun sosialisasi tentang cara mengenali uang palsu telah banyak dilakukan, namun kenyataannya hingga sekarang peredarannya terus meningkat, terlebih lagi dengan mudahnya akses jual beli uang palsu di *platform Facebook* yang membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan uang palsu tersebut.

Alasan penulis tertarik mengambil judul ini karena kekhawatiran terhadap peredaran uang palsu yang mungkin bisa saja pernah penulis terima dan digunakan sebagai alat transaksi, namun karena kurangnya pengetahuan terhadap perbedaan uang asli dan uang palsu, penulis tidak menyadarinya. Begitu juga dengan masyarakat lain yang bisa saja pernah atau sedang menyimpan uang palsu tetapi tidak menyadari hal tersebut. Masyarakat yang secara tidak sadar menerima uang palsu tersebut kemudian dipergunakan kembali untuk melakukan transaksi dan uang tersebut akan semakin berpindah dari tangan ke tangan. Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan uang asli dan uang palsu, serta upaya penanggulangan agar pemalsuan uang tidak semakin meningkat peredarannya dalam Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pemalsuan uang melalui forum jual beli di *Facebook*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan agar pemalsuan uang tidak semakin meningkat peredarannya dalam masyarakat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif analisis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti ini. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dikaitkan dengan Teori Kriminologi.

Metode Pengumpulan Data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan Peredaran Uang dan hasil penelitian hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku. Bahan Hukum Tersier bersumber dari kamus hukum, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya baik itu berupa bentuk fisik maupun online berkaitan dengan Mata Uang khususnya perlindungan hukum dalam tindak pidana peredaran uang palsu

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode ini menekankan pada makna, penalaran, dan definisi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kemudian dianalisis berdasarkan data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, norma-norma masyarakat yang kemudian disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pemalsuan uang melalui forum jual beli di Facebook

Dampak globalisasi serta pemakaian fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah mengganti kehidupan masyarakat, serta meningkat di dalam kehidupan baru yang memaksa terjadinya peralihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Perkembangan ini menciptakan sebagian hasil yang baru yang didalamnya biasa disebut dengan teknologi komputer. Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi adalah 2 (dua) keadaan yang saling berhubungan, maksudnya adalah berkembangnya suatu zaman, maka akan berkembang juga inovasi yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan akses media sosial bagi masyarakat. Dalam era digital, semua orang dapat terhubung seperti di platform *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, *Twitter*, dan media sosial lainnya. Teknologi informasi dikembangkan demi kemudahan penyebaran informasi dan jarak tanpa batas. Informasi dapat disebar dengan mudah melalui media sosial dan memungkinkan setiap orang untuk tetap terhubung tanpa ada batasan waktu dan wilayah. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah kebijaksanaan pemilahan informasi dan penggunaannya secara positif. Kemudahan akses tersebut dapat membawa dampak negatif yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana melakukan kriminalitas. Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang merugikan masyarakat dan suatu pola perilaku yang mendapatkan tindakan sosial dari masyarakat. Kemudahan akses konten cara pembuatan uang palsu melalui media sosial saat ini menjadi masalah serius, pelaku tidak hanya memanfaatkan media sosial sebagai sarana mencari informasi mengenai cara pembuatan uang palsu, namun juga menjadikan media sosial khususnya *Facebook* sebagai sarana jual beli. Orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak dapat mengaksesnya dengan mudah.

Kriminologi memandang dari sudut pandang yang lebih luas, di mana melihat kejahatan bukan hanya dari aspek yuridis, namun meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan. Teori kriminologi mencoba memahami beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hukum, keputusan eksekutif dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kriminologi dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum pidana karena merekomendasikan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non-yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan atau penjahat. Dalam meneliti faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peredaran uang palsu di media sosial khususnya *Facebook*, Penulis menggunakan Teori Aktivitas Rutin. Implikasi Teori Aktivitas Rutin terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di media sosial adalah terjadinya kejahatan karena besarnya peluang.

Teori peluang berfokus pada keberadaan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Teori Aktivitas Rutin menyatakan bahwa angka kriminalitas bukan karena bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, melainkan karena semakin terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Para pelaku melihat banyak kesempatan untuk menawarkan uang palsu kepada individu yang sedang kesulitan ekonomi.

Calon pembeli yang tergiur dengan tawaran penjual menjadi tertarik dan mempunyai keinginan untuk membeli uang palsu tersebut walaupun sebenarnya ia mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, ditengah kesulitan ekonomi, baik penjual maupun pembeli tidak menghiraukan hal tersebut, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat di tengah kesulitan finansial, walaupun harus dengan cara melawan hukum.

Jika mereka melihat bahwa risiko tertangkap rendah dan potensi keuntungan tinggi, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam peredaran uang palsu. Adapun faktor secara umum seseorang dapat terlibat dalam transaksi jual beli uang palsu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti rendahnya kesadaran hukum, pendidikan yang rendah, kemiskinan, kondisi ekonomi yang sulit, serta keadaan psikologis seseorang misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki gangguan mental, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu

seperti faktor perkembangan teknologi, faktor perubahan sosial, dan faktor lingkungan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di masyarakat

Objek studi kriminologi adalah adanya perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; pelaku kejahatan; dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila melanggar norma hukum atau moral yang berlaku dan menimbulkan kecaman, penolakan, atau sanksi sosial. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila melanggar norma hukum atau moral yang berlaku dan menimbulkan kecaman, penolakan, atau sanksi sosial. Reaksi masyarakat inilah yang menentukan apakah suatu tindakan masuk ke dalam kategori kejahatan atau sekadar pelanggaran biasa. Tanpa reaksi dari masyarakat, suatu perbuatan mungkin tidak diidentifikasi atau diakui sebagai kejahatan meskipun secara objektif merugikan. Semua pihak tidak boleh bersikap pasif atau apatis terhadap peredaran uang palsu di media sosial.

Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak negatif uang palsu terhadap perekonomian, ketakutan untuk melaporkan, atau keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Reaksi pasif ini dapat memperkuat keberanian pelaku untuk terus menjalankan aksinya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang merusak atau merugikan dapat dikenali, diatasi, dan dicegah melalui sistem hukum dan norma sosial. Reaksi masyarakat ini yang nantinya menjadi latar belakang timbulnya upaya-upaya mencegah peredaran uang palsu agar tidak semakin meningkat.

Setelah mengetahui sebab dari terjadinya kejahatan pemalsuan uang, maka selanjutnya diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kejahatan pemalsuan uang ini tidak semakin meningkat. Upaya untuk mengatasi masalah pemalsuan uang perlu dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Mengingat tingginya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuan yang dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah pencegahan peredaran uang palsu baik secara preventif, premitif maupun represif untuk menjaga agar uang di suatu negara tetap berfungsi sesuai tujuannya.

Hal ini sejalan dengan tujuan kriminologi yaitu mempelajari objeknya yang berupa sebab-akibat kejahatan, kemudian memberikan reaksi terhadap kejahatan yang dipelajari tersebut. Pentingnya tindakan pencegahan ini sangat mendesak mengingat tingginya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Pencegahan peredaran uang palsu harus dilakukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak seperti pemerintah, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya upaya kerja sama yang baik, diharapkan penyebab kejahatan pemalsuan uang seperti masalah moral yang rendah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pencetakan, kelemahan-kelemahan dalam pencetakan uang dan upaya penanggulangan yang selama ini dirasakan belum optimal akan dapat diatasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Upaya Preventif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku. Tindakan preventif adalah Tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Fokus utama penanggulangan non-hukum adalah menangani faktor-faktor yang mendorong kejahatan, faktor ini termasuk masalah dan kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung. Upaya preventif menjadi tanggung jawab pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat itu sendiri. Strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan fungsinya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu Bank Indonesia berperan sebagai lembaga tunggal yang memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian uang Rupiah. Komitmen ini terwujud melalui beberapa langkah, yaitu Peningkatan Fitur Keamanan Uang Rupiah, melakukan pengelolaan uang layak edar dan menarik uang lusuh atau rusak dari peredaran, serta kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerjasama antar pihak dapat mewujudkan tujuan dari pencegahan peredaran uang palsu dari segi preventif.
2. Upaya premitif dalam bentuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali uang asli. Edukasi masyarakat menjadi komponen yang tidak terpisahkan, dengan memberikan pengetahuan tentang cara mengenali uang asli dan palsu, serta menggugah kesadaran akan

pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan. Jika masyarakat memahami keaslian uang rupiah, hal ini akan membatasi ruang gerak sindikat uang palsu dalam menyebarkan uang palsu di kalangan masyarakat. Bank Indonesia secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham tentang ciri-ciri uang asli dan cara mendeteksi uang palsu. Media sosial, yang sering dijadikan sarana peredaran uang palsu, memerlukan pengawasan yang lebih ketat melalui kolaborasi dengan penyedia platform untuk memblokir dan menghapus konten berkaitan dengan aktivitas ilegal. Selain itu, peningkatan literasi digital di masyarakat harus diperkuat, agar mereka menjadi lebih kritis terhadap tawaran yang mencurigakan.

3. Upaya represif dilakukan apabila langkah preventif dan preemtif belum efektif untuk melawan sindikat peredaran uang palsu, maka Bank Indonesia akan menempuh strategi represif. Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menekankan sifat pidana yang menekan, menindas, memusnahkan sebuah kejahatan. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan. Berbeda dengan upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, upaya represif dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Upaya represif memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan. Upaya ini dilakukan melalui sarana penegakan hukum pidana yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tujuan dari upaya represif adalah untuk menekan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan serupa. Kepolisian selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia yaitu berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan, penyelesaian perkara. Upaya penanggulangan peredaran uang palsu dari sisi penegakan hukum di Indonesia dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP Pasal 244 - 251. Menurut Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain diatur di dalam KUHP, diperlukan pengaturan tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap uang kertas rupiah dan pengedarannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23 - Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pemalsuan uang melalui forum jual beli di *Facebook* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti rendahnya kesadaran hukum, pendidikan yang rendah, kemiskinan, kondisi ekonomi yang sulit, serta keadaan psikologis seseorang misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki gangguan mental, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor perkembangan teknologi, faktor perubahan sosial, dan faktor lingkungan sosial.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan uang di masyarakat agar kejahatan pemalsuan uang ini tidak semakin meningkat dapat berupa langkah-langkah pencegahan peredaran uang

palsu baik secara preventif, premitif maupun represif untuk menjaga agar uang di suatu negara tetap berfungsi sesuai tujuannya. Upaya preventif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, upaya premitif dalam bentuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali uang asli, upaya represif melalui sarana penegakan hukum pidana yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya tindakan pencegahan ini sangat penting mengingat tingginya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artikel ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Artikel ini ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi artikel ini. Terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Hajaruddin Harahap dan Ibu Tika Dahliawati yang sangat memotivasi Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, telah memberikan segala bantuan dan sumbangsih pemikirannya sehingga berperan besar bagi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan bagi Penulis.

Daftar Pustaka

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanaan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>
- Ardi Febrian (dkk), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Nandang Sambas, dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto (dkk), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Gideon Tasi (dkk), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima), *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.4, November 2024.

H.M Ikhawan Rays, Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3. No. 1, April 2019.

Mubarok dan Nafi, Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.20 No.2, 2017.

Utami Ida Lestari (dkk), Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN), *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol.4 No.1, Juli 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang